



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1645 /SEK/KU.01/7/2021

27 Juli 2021

Lampiran : Satu Berkas

Sifat : Segera

Hal : Penegasan Kembali Penghentian Pembayaran Persekot Gaji

- Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung RI;
 2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
 3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
 5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2020 Nomor 89B/LHP/XVI/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 terdapat temuan pemeriksaan yaitu masih terdapat Pemberian persekot gaji Tahun 2020 yang dibayarkan kepada pegawai pindah tugas yang tidak sesuai dengan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1704/SEK/KU.001/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang penghentian pembayaran persekot gaji, dengan ini disampaikan ha-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran persekot gaji kepada pegawai yang pindah tugas dengan ini ditegaskan kembali kepada seluruh satuan kerja agar tidak mengajukan persekot gaji, hal ini untuk menghindari temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Satuan kerja yang terlanjur mengajukan persekot gaji agar dilunasi sekaligus paling lambat tanggal 1 September 2021, melalui aplikasi Simponi dengan kode akun 425991 (Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji);
3. Bukti Pelunasan tersebut agar *diupload* pada Aplikasi Komdanas di menu Keuangan/LK Semester/Pre-Paid persekot gaji;
4. Bagi satuan kerja yang tidak mematuhi ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran tunjangan kinerja;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1704 /SEK/KU.00/12/2019 10 Desember 2019
Lampiran : Satu lembar
Sifat : Segera
Hal : Penghentian Pembayaran Persekot Gaji

- Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung
 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung
 5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
 6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
 8. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 9. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pengelolaan dan pelaporan persekot gaji di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya tidak berjalan dengan tertib dan menjadi temuan berulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan sejak tahun 2015, serta prosedur pembayaran gaji bagi pejabat/pegawai yang pindah saat ini dapat diajukan dan dibayarkan secara cepat pada Satuan Kerja tujuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 42 ayat (2) butir b mengenai pembayaran gaji susulan, dengan ini ditetapkan persekot gaji (belanja pegawai dibayar dimuka) mulai 1 Januari 2020 tidak dapat dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang pindah.

Persekot gaji yang telah dibayarkan sebelum 1 Januari 2020, tetap dilakukan pelunasan sebagaimana penetapan di dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker asal, Satker tujuan wajib memonitor pelunasan dan melaporkan kepada Kepala Biro Keuangan (formulir terlampir) serta diunggah dalam aplikasi Komdanas.

Para pimpinan sebagaimana yang tersebut pada pokok surat diminta untuk meneruskan surat ini kepada seluruh pejabat/pegawai yang berada di lingkungannya masing-masing, serta bertanggungjawab atas pengelolaan belanja pegawai yang berada dalam pengawasannya.

Kebijakan ini dibuat guna mewujudkan pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang tertib dan pelaporan keuangan tahun 2019 serta tahun-tahun mendatang yang berkualitas, bebas dari kesalahan penyajian persekot gaji (belanja pegawai dibayar dimuka) yang material pada neraca, serta dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Mahkamah Agung RI



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI